

Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan

Husin Rianda¹, Ari Azhari²

Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: husinrianda_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Narcotics addicts according to the narcotics law are required to carry out a rehabilitation process in order to save their lives from drug addiction. The rehabilitation is divided into two, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. However, even though they have carried out rehabilitation activities, many addicts have not managed to recover. This is due to many factors, such as the substances contained in narcotics, financial factors, human resource factors, family factors, factors within the addict himself and so on. Moreover, narcotics addicts can no longer return to normal as before, that is, when they have not used narcotics. Thus, it is important to provide this information to generation Z so they don't use narcotics. As generation Z is the younger generation who must be protected from the dangers of narcotics. Therefore, the authors carry out community service activities for generation Z in order to provide an understanding of narcotics so that awareness will grow within them to stay away from narcotics. This service uses the seminar method, namely delivery of material, discussion and evaluation. This service was carried out at SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. The participants were students and female students. The results of the dedication concluded that the students of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau understood that narcotics addicts could carry out rehabilitation to recover from narcotics dependence, but could not recover 100% because the nerves had been damaged. In addition, from the results of the evaluation carried out by the presenters, all participants answered well.

Keywords: *Narcotics rehabilitation, Narcotics addicts, Narcotics.*

Abstrak

Pecandu narkotika menurut undang-undang narkotika wajib menjalankan proses rehabilitasi guna menyelamatkan hidupnya dari ketergantungan narkotika. rehabilitasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, meskipun sudah menjalankan kegiatan rehabilitasi namun para pecandu banyak yang belum berhasil pulih kembali. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, seperti faktor zat yang terkandung dalam narkotika, faktor dana, faktor sumber daya manusia, faktor keluarga, faktor dalam diri pecandu itu sendiri dan sebagainya. Apalagi pecandu narkotika sudah tidak bisa kembali normal seperti sedia kala yaitu ketika ia belum menggunakan narkotika. Dengan demikian, penting untuk memberikan informasi ini kepada generasi Z supaya mereka tidak menggunakan narkotika. Sebagaimana generasi Z merupakan generasi muda yang harus dilindungi dari bahaya narkotika. Oleh sebab itu, penulis melakukan kegiatan pengabdian kepada generasi Z guna memberikan pemahaman

tentang narkotika sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk menjauhi narkotika. Pengabdian ini menggunakan metode seminar, yaitu penyampaian materi, diskusi dan evaluasi. Pengabdian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Adapun pesertanya adalah siswa dan siswi. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau telah memahami bahwa pecandu narkotika dapat melakukan rehabilitasi guna memulihkan dirinya dari ketergantungan akan narkotika, namun tidak dapat pulih 100% karena syaraf sudah mengalami kerusakan. Selain itu, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemateri dapat dijawab dengan baik oleh seluruh peserta.

Kata Kunci: *Rehabilitasi narkotika, Pecandu narkotika, Narkotika.*

Pendahuluan

Narkotika adalah sesuatu yang sudah diharapkan dalam Islam sejak awal. Akan tetapi, narkotika memiliki manfaat secara medis maupun sebagai ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, narkotika dapat digunakan pada kebutuhan medis namun pada tingkat kedaruratan saja (Rafiqi, Siti Hawa, and Marsella 2023). Akan tetapi, fakta yang terjadi di masyarakat adalah narkotika banyak disalahgunakan. Narkotika dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus secara ilegal sehingga banyak dari mereka yang kecanduan akan narkotika (Ali Johardi 2021; Dewi and Saefudin 2022; Purbanto and Hidayat 2023).

Pecandu narkotika merupakan korban dari para pengedar maupun bandar narkotika. Oleh sebab itu, tidak tepat jika pecandu narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum (Haerana 2019). Undang-undang narkotika mewajibkan para pecandu narkotika untuk melaksanakan proses rehabilitasi. Akan tetapi, kewajiban tersebut harus berdasarkan keputusan pengadilan (Andriyani and Dewi 2020).

Kewajiban rehabilitasi tersebut untuk menyelamatkan para pecandu narkotika dari ketergantungan. Akan tetapi, program rehabilitasi pun tidak banyak membantu penyembuhan terhadap para pecandu narkotika. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti keterbatasan dana, pembatasan sarana maupun prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat (Subantara, Dewi, and Suryani 2020). Selain itu faktor dari kurangnya dukungan keluarga para pecandu narkotika (Ernawati and Qasim 2018). Tidak hanya itu, faktor yang menyebabkan kurang efektifnya program rehabilitasi disebabkan oleh zat narkotika yang sudah masuk dalam tubuh pecandu itu sendiri (FR and W 2019).

Kasus mengenai para pecandu narkotika yang pernah menjalani program rehabilitasi, namun kembali menggunakan barang haram tersebut sangat banyak terjadi, baik pada kalangan masyarakat biasa maupun publik figur. Kasus yang sering terungkap pada media massa biasanya pada kalangan publik figur, seperti Ridho Rhoma, Ammar Zoni, Revaldo dan lain sebagainya (Kuswandi 2023; Novia 2023; Sembiring 2021).

Dari uraian di atas diketahui bahwa tidak mudah bagi pecandu narkotika untuk sembuh dari ketergantungan. Oleh sebab itu, solusi yang paling baik adalah tidak menggunakan narkotika sejak dini. Akan tetapi, melihat fakta yang terjadi bahwa penggunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, maka penting bagi pihak terkait untuk melakukan tindakan terhadap persoalan tersebut.

Upaya pencegahan narkotika sudah sering dilakukan oleh pihak BNN maupun perguruan tinggi. Penyuluhan yang biasanya dilakukan terkait dengan bahaya narkotika, sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta tips agar terhindar

dari penyalahgunaan narkotika. Adapun penyuluhan tentang rehabilitasi biasanya dilakukan terhadap para pecandu narkotika dan dilakukan di panti rehab.

Menurut penulis penyuluhan tentang rehabilitasi tersebut bukan hanya untuk para pecandu, melainkan bagi semua orang. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Sebab, walaupun ada program rehabilitasi dari pemerintah terhadap pecandu narkotika, namun tetap belum bisa menjadikan mereka pulih kembali seperti biasa. Kalaupun ada yang bisa pulih itu pun hanya sebagian. Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya generasi Z dalam upaya menghindari narkotika.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan cara melakukan seminar, yaitu pemaparan materi, diskusi dan evaluasi. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan penyusunan materi, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan lain-lain. Tahap pelaksanaan yaitu penyampaian materi kepada peserta, sedangkan tahap akhir yaitu evaluasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada semua peserta tentang materi yang sudah disampaikan.

Pengabdian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Adapun objek pengabdian adalah generasi Z yaitu siswa siswi di sekolah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023. Materi pengabdian berkenaan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, yaitu trik untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z supaya tidak menggunakan narkotika. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini yaitu tentang program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang kurang berhasil dalam memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika. Maksudnya adalah meskipun para pecandu dapat menjalani proses rehabilitasi, namun tetap tidak bisa normal seperti sedia kala. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa dengan memberikan informasi tersebut, para siswa siswi akan menjauhi narkotika.

Hasil dan Pembahasan

Materi kegiatan

Pecandu narkotika harus menjalani proses rehabilitasi untuk memulihkan mereka dari ketergantungan akan barang haram tersebut. Jika tidak dilakukan rehabilitasi, maka dikhawatirkan akan merusak fisik maupun mental mereka, sebab obat tersebut sangat berbahaya. Oleh sebab itu, wajar jika pemerintah mewajibkan para pecandu untuk menjalani proses rehabilitasi (Andriyani and Dewi 2020).

Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut undang-undang Narkotika, rehabilitasi medis adalah kegiatan pengobatan yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk membantu para pecandu narkotika agar terbebas dari ketergantungan tersebut. Adapun rehabilitasi sosial adalah kegiatan pemulihan yang juga dilaksanakan secara terpadu baik fisik, psikis maupun sosial dengan tujuan supaya mantan pecandu narkotika dapat berinteraksi di kehidupan masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya.

Rehabilitasi dapat dilakukan baik terhadap pecandu yang belum cukup umur maupun pecandu yang sudah cukup umur. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Narkotika, bagi pecandu yang belum cukup umur dapat menjalani proses rehabilitasi dengan terlebih dahulu orangtua/walinya melapor pada pihak terkait seperti lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun untuk pecandu yang sudah cukup umur dapat melapor sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya. Untuk menjalani proses rehabilitasi tersebut baik pecandu yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur ditetapkan wajib lapor, hanya saja kalau yang belum cukup umur maka kewajiban lapor ada pada orangtua/walinya.

Keberhasilan dari program rehabilitasi masih dalam kategori rendah. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait program rehabilitasi. Adapun faktor kurang efektifnya program rehabilitasi tersebut seperti adanya lembaga yang hanya menggunakan satu metode saja, minimnya komunikasi, minimnya SDM, minimnya anggaran, kebijakan hanya mengatur secara umum, jumlah pecandu yang tidak sedikit dan sebagainya (Bakri and Barmawi 2017; Fitri and Yusran 2020; Hawi 2018; Nainggolan 2019).

Berkenaan dengan sulitnya pecandu narkotika untuk pulih kembali, Kabiro Humas dan Protokol BNN yaitu Brigjenpol Sulistyono Pudjo Hartono tahun 2020 mengatakan bahwa orang yang sudah menggunakan narkotika dan sudah kecanduan akan narkotika, maka tidak bisa sembuh secara total atau 100%. Hal ini dikarenakan syarafnya sudah rusak sebagian akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh zat-zat narkotika. Penyalahgunaan narkotika sangat merugikan bagi penggunanya karena dapat merusak tubuh, dan hal yang terpenting dalam tubuh seperti otak sudah tidak bisa normal kembali seperti sedia kala yaitu ketika ia belum menggunakan narkotika (Laeis 2020).

Dengan demikian, bagi yang belum menggunakan narkotika maka jangan sekali-kali mencoba untuk menggunakannya, walaupun dalam keadaan dipaksa. Selain dampak buruk bagi tubuh yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut, juga terdapat dampak buruk lainnya, misalnya pemakai akan dikucilkan bahkan keluarganya juga dikucilkan. Artinya dampak buruk bukan hanya diterima oleh pecandu, melainkan juga keluarganya terutama orangtua. Adapun jika dilihat dari segi hukum, narkotika merupakan barang yang diharamkan.

Gambar 1. Penyampaian materi kepada peserta



Gambar 2. Peserta menyimak materi yang sedang disampaikan



Hasil kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat dikatakan telah berhasil memberikan pemahaman serta informasi tentang keberhasilan program rehabilitasi yang dilakukan terhadap para pecandu narkotika. Bahwa program rehabilitasi yang dilakukan sering tidak efektif untuk memulihkan para pecandu yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh sebab itu, pemateri menekankan kepada semua peserta yaitu siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau untuk tidak menggunakan narkotika. Sebagaimana tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu menumbuhkan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam hal ini siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.

Pemahaman mereka semakin bertambah dengan adanya sesi tanya jawab. Banyak di antara peserta yang mengajukan pertanyaan kepada pemateri seperti: dimana lembaga rehabilitasi narkotika dan apa nama lembaganya?, jika pecandu narkotika diberikan sanksi rehabilitasi, lalu kenapa banyak pecandu yang diberikan sanksi pidana penjara?, bagaimana terhadap orang yang ikut tertangkap oleh polisi padahal ia tidak mengkonsumsi narkotika? dan sebagainya.

Untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada siswa siswi tersebut telah dipahami, pemateri mengadakan kegiatan evaluasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada semua peserta. Hasil evaluasi sangat memuaskan karena semua dapat menjawab dengan baik.

Pada akhir kegiatan pengabdian semua pihak merespon baik terhadap kegiatan ini. Pihak sekolah berharap pengabdian seperti ini sering dilakukan di sekolahnya yaitu SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.

Simpulan

Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa setiap aturan memiliki tujuan yang baik untuk segenap masyarakat. Seperti kegiatan pengabdian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam hal ini siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau supaya menjauhi yang namanya narkotika, sebab jika sudah terlanjur menggunakannya maka akan sulit untuk berhenti, bahkan untuk kembali normal seperti sedia kala tidak memungkinkan lagi, meskipun telah melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Sebagaimana diungkapkan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu adalah rendah. Oleh sebab itu, hal paling penting adalah tidak menggunakannya walaupun dalam keadaan dipaksa.

Ucapan terima kasih

Dengan selesainya kegiatan ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah memilih penulis sebagai pelaksana dari kegiatan PKM tahun 2023. Ucapan terima kasih juga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah memberikan anggaran untuk kegiatan PKM ini. Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan untuk pihak sekolah SMK Negeri 3 Lubuk Linggau karena telah bersedia menerima kedatangan penulis untuk melakukan kegiatan PKM.

Daftar Pustaka

- Ali Johardi. 2021. "Kompok Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkotika; Sebagai Pelaku Atau Korban?" *Krtha Bhayangkara* 15(1): 166–75. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/596>.
- Andriyani, Andriyani, and Rusmala Dewi. 2020. "Rehabilitation Sanctions Against The Narcotics User According To The Perspective Of Maqashid Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 20(2): 233–46. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/6926>.
- Bakri, Nurdin, and Barmawi Barmawi. 2017. "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2(1): 86. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1827>.
- Dewi, Vika Ayu Ragita, and Yusuf Saefudin. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)." In *Proceeding of*

Conference on Law and Social Studies.

- Ernawati, Ernawati, and Muhammad Qasim. 2018. "Pengaruh Dukungan Keluarga Dan Dukungan Konselor Adiksi Terhadap Motivasi Untuk Sembuh Pada Pecandu Narkoba Dibalai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar." *Journal of Islamic Nursing* 3(1): 40–46. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/join/article/view/5474>.
- Fitri, Silvia, and Rahmadani Yusran. 2020. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Civic Education* 3(3): 231–42. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/400>.
- FR, Julianan Lisa, and Nengah Sutrisna W. 2019. *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Haerana, Haerana. 2019. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6(2): 96545.
- Hawi, Akmal. 2018. "Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4(1): 99–119. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1958>.
- Kuswandi. 2023. "Ditangkap Lagi Kasus Narkoba, Ammar Zoni Akan Jalani Rehabilitasi." *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/infotainment/01442013/ditangkap-lagi-kasus-narkoba-amm-zoni-akan-jalani-rehabilitasi>.
- Laeis, Zuhdiar. 2020. "BNN: Pecandu Narkoba Tak Bisa Sembuh Total Meski Sudah Rehabilitasi." *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1604522/bnn-pecandu-narkoba-tak-bisa-sem-buh-total-meski-sudah-rehabilitasi>.
- Nainggolan, Ibrahim. 2019. "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5(2): 136–49. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/3388>.
- Novia, Dyah Ratna Meta. 2023. "Revaldo Ditangkap Lagi, Kenapa Pecandu Narkoba Sulit Sembuh?" *Kehealth*. <https://health.okezone.com/read/2023/01/12/487/2744932/revaldo-ditangkap-lagi-kenapa-pecandu-narkoba-sulit-sem-buh>.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. 2023. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20(1): 1–13. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11412>.
- Rafiqi, Siti Hawa, and Marsella. 2023. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang." *Pelita Masyarakat* 4(2): 294–303. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/pelitamasyarakat/article/view/9188>.

Sembiring, Ira Gita Natalia. 2021. "Ridho Rhoma Kembali Tersandung Kasus Narkoba, Dulu Sabu Sekarang Ekstasi." *kompas.com*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/08/08143721/ridho-rhoma-kembali-tersandung-kasus-narkoba-dulu-sabu-sekarang-ekstasi?page=all>.

Subantara, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2020. "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 1(1): 243–48.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1992>.